

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi fiskal adalah bentuk pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur keuangan Pemerintah Daerahnya secara mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari penerapan kebijakan ekonomi daerah. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah “*Money Follows Functions*”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik diserahkan kepada daerah, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat tersebut membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.¹

Maka, daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang baik diharapkan dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Desentralisasi fiskal ini ditunjukkan dengan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki. Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada dengan diberlakukannya otonomi daerah, desentralisasi fiskal dan pelimpahan kewenangan yang lebih luas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

¹ Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Edisi ke enam. Salemba Empat. Jakarta.

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dari berbagai komponen,² seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Dari berbagai macam sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dikembangkan oleh masing-masing daerah. Anggaran dan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Padang

Jenis Pendapatan	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Padang (Ribu Rupiah)											
	Presentase (%)				Realisasi				Anggaran			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	75	67,5	83,5	70,9	499.89	546.10	612.71	658.71	664.26	808.26	733.34	928.65
		7	5	3	5.722	8.570,6	9.604.8	8.550.8	6.307	7.778,2	7.779.6	0.983.5
						9	68	04		0	00	99
1.1 Pajak Daerah	70	68,6	79,0	85,2	344.74	388.09	438.18	571.80	492.01	565.43	554.38	741.40
		4	4	7	3.134	5.396,2	1.436.0	5.000.0	7.178	0.000	5.936.1	0.983.5
						9	00	00			63	99
1.2 Restribusi Daerah	56	50,3	44,3	75,2	37.174.	48.243.	443.55	451.78	66.192.	95.876.	52.911.	63.406.
		2	5	9	849	550,48	5.456	1.052	533	680,36	290.66	634.29
											7	9
1.3 Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	92	101,	66,7	16,5	1.232.6	11.711.	27.269.	3.313.3	13.463.	11.550.	17.555.	20.000.
		40	1	6	93,6	218,38	970	51	632	000	318	000

² Halim, Abdul. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

1.4 Lain-lain	114	72,4	1,88	2,01	105.65	980.58	2.042.6	2.091.5	92.592.	135.41	108.49	103.84
PAD yang sah		1			0.803	0.405,5	29.868	72.645	964	1.097,8	5.234.	3.365.
						4				4	751	771
Jumlah	1.16	85,3	71,9	67,1	4.290.8	2.692.4	1.053.4	1.233.0	4.723.6	2.692.4	1.464.1	1.837.3
	1	4	4	1	01.049	38.463,	14.496.	70.217.	80.017	38.463,	57.816.	21.967.
						84	162	852		84	499	268

Sumber: Hasil olahan peneliti dari BPS Kota Padang Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1. 1 dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang persentasenya mengalami kenaikan dari tahun 2020-2021. Banyaknya Pendapat Asli Daerah (PAD) terdapat pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah yaitu persentasenya pada tahun 2020 yaitu 72,41% meningkat pada tahun 2021 menjadi 114%, sedangkan Pajak daerah juga mengalami kenaikan persentase pada tahun 2020 yaitu 68,64% sedangkan tahun 2021 yaitu 70%, tetapi realisasi pendapatannya menurun dari tahun 2020 sebesar Rp388.095.396,25 ke tahun 2021 yaitu sebesar Rp344.743.134. Hal tersebut, juga sama dengan anggaran pajak daerah yang mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 anggaran sebesar Rp565.433.000 dan tahun 2021 anggarannya menurun menjadi Rp492.017.178. Pada tahun 2022-2023 persentase PAD mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 sebesar 83,55% sedangkan tahun 2023 sebesar 70,93%.

Pajak Air Tanah dikenakan berdasarkan nilai perolehan air tanah dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berupa jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambilkan dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang timbul oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Tentu saja Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam menentukan besarnya nilai perolehan air tanah dan

tarif pajak melalui Peraturan Bupati/Walikota. Hal ini sejalan dengan masuknya Pajak Air Tanah dalam kategori jenis pajak kabupaten/kota.³

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah tujuan untuk mengatur pengenaan pajak terhadap penggunaan air tanah di wilayah tersebut. Pajak Air Tanah merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya air tanah yang semakin berkurang. Maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perolehan Nilai Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 40 A 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah. Sebetulnya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Air Tanah seharusnya Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah harus diperbaharui karena implikasi keluarnya Perda diatur oleh Perwako yang terbaru. Sehingga Pemerintah Kota Padang tidak melakukan perubahan terhadap regulasi yang terkait dengan Peraturan Wali Kota Padang.

Pajak Air Tanah merupakan salah satu dari 3 (tiga) jenis pajak yang tergolong ke dalam pajak yang dipungut dan ditetapkan oleh Walikota (*Official Assesment System*). Secara normatif, terminologi Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan air tanah adalah air yang terdapat dalam

³ “Pajak Air Tanah: Pajak Daerah Underrated Yang Berurgensi Tinggi - Kompasiana.Com,” accessed June 1, 2023, <https://www.kompasiana.com/fio1661/6467466008a8b513402c5d82/pajak-air-tanah-pajak-daerah-underrated-yang-berurgensi-tinggi>.

lapisan tanah atau bantuan di bawah permukaan tanah. Yang menjadi objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, dengan dasar pengenaan pajak ialah nilai perolehan air tanah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang merupakan salah satu instansi yang berwenang melakukan pemungutan Pajak Air Tanah. Kewenangan yang diberikan tentunya pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Air Tanah dapat dikelola dengan baik agar hasil yang di harapkan bisa lebih maksimal. Pajak Air Tanah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini. Dengan demikian untuk mengatur pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Air Tanah dibuat aturan berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Air Tanah yaitu atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.⁴ Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kasubid Pendataan Bapenda Kota Padang, David Caesar mengatakan bahwa:


“Laporan pemungutan Pajak Air Tanah terdapat 5 UPTD yang mana setiap UPTD membawahi beberapa kecamatan di Kota Padang yaitu UPTD 1 membawahi Kecamatan Padang Barat dan Padang Utara, UPTD 2 membawahi Kecamatan Bungus dan Padang Selatan, UPTD 3 membawahi Kecamatan Lubuk Begalung dan Padang Timur, UPTD 4 membawahi Kecamatan Pauh, Kuranji dan Lubuk Kilangan dan UPTD 5 membawahi Kecamatan Nanggalo dan Koto Tengah, jadi setiap UPTD diberikan kewenangan tupoksi untuk melakukan pencatatan atas pemakaian air tanah setiap wajib pajak yang ada di wilayah UPTD tersebut. Mekanisme pencatatan laporan pemungutan Pajak Air Tanah dilakukan dari tanggal 1-5 dibulan berikutnya untuk mencatat pemakaian

⁴ Hamonangan, Naek, and Nora Eka Putri. “Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang” (n.d.). Accessed May 23, 2023. <https://ranahresearch.com>

dibulan sebelumnya. Kendala yang dihadapi adalah lokasi meteran agak sulit dijangkau seperti di daerah ketinggian dan *basement*”

Pada tahun 2022, realisasi penerimaan dari Pajak Air Tanah mencapai Rp3,4 miliar dan melebihi target yang dibebankan yakni Rp3 miliar. Kenaikan Pajak Air Tanah disebabkan oleh naiknya harga air baku sesuai dengan ketetapan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Barat Nomor 119 Tahun 2017 dimana kenaikan dari 20% menjadi 10%. Berikut ini target dan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang Tahun 2020-2022:

Grafik 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Padang Tahun 2020-2022



Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang Tahun 2023

Berdasarkan Grafik 1. 1 disimpulkan bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2020-2022. Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah dapat dikatakan naik 3 kali lipat dari tahun 2021 yaitu dari Rp1,064 miliar, tahun 2022 menjadi Rp3,462 miliar yang melebihi target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bapenda dalam melaksanakan tugasnya telah berhasil


menaikkan target penerimaan Pajak Air Tanah dan realisasinya juga lebih dari 100%. Jika dilihat dari teori Van Meter dan Van Horn mengenai variabel ukuran dan tujuan kebijakan yang terdapat indikator jelas dan terukur serta keadilan dalam teori Implementasi Van Meter dan Van Horn tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan Peraturan Daerah dimana Bapenda bekerja dengan maksimal sehingga target penerimaan realisasi Pajak Air Tanah meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan wawancara bersama Ibu Hilda Bastari sebagai Kasubid Restribusi dan Pendapatan Bapenda Kota Padang yang mengatakan:

“Jumlah realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Padang meningkat dari tahun 2020-2022 dengan target yang mana pada tahun 2023 Bapenda menargetkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Padang mencapai Rp5 miliar”

Tahun 2023 target penerimaan retribusi dari Pajak Air Tanah yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang mencapai Rp5 miliar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2023, realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Padang tidak mencapai target realisasi yang dibebankan kepada Bapenda Kota Padang yaitu berjumlah Rp3.099.227.143. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketidakpatuhan wajib Pajak Air Tanah dalam membayar Pajak Air Tanah dan juga ketidaktegasan Bapenda maupun aturan mengenai sanksi permasalahan tersebut sehingga hal ini juga berdampak kepada PAD Kota Padang yang tidak berjalan sesuai dengan target yang dicapai. Masalah ini terkait dengan indikator sumber daya non manusia dalam teori Implementasi Van Meter dan Van Horn sebagaimana tersedianya jumlah anggaran dan target sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang akan tetapi tidak mencapai target yang direalisasikan.

Grafik 1. 2

Realiasi Penerimaan Pajak Air Tanah Di Kota Padang Bulan Januari-November Tahun 2023




Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang Tahun 2023

Berdasarkan Grafik 1. 2 dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Padang mengalami fluktuasi. Pada bulan Januari realisasi penerimaan Pajak Air Tanah sebesar Rp259.064.590 sedangkan pada bulan Februari mengalami penurunan sehingga realisasi penerimaan Pajak Air Tanah menjadi sebesar Rp232.971.953. Pada bulan Maret mengalami kenaikan secara signifikan yaitu realisasi penerimaan Pajak Air Tanah sebesar Rp270.490.571 menurun pada bulan April sebesar Rp203.463.142 dan kembali naik pada bulan Mei sebesar Rp266.438.968. Pada bulan Juni naik lagi sebesar Rp275.411.751 lalu pada bulan Juli mengalami penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp233.305. Sedangkan pada bulan Agustus dan September mengalami kenaikan yang signifikan pada realisasi penerimaan yaitu bulan Agustus sebesar Rp238.161.816 dan pada bulan September sebesar Rp280.169.454.

Pada bulan Oktober kembali mengalami penurunan penerimaan realisasi sebesar Rp266.639.806 dan mengalami kenaikan penerimaan realisasi pada bulan

November sebesar Rp289.768.930. Pada bulan Desember mengalami kenaikan sebesar Rp283.341.028. Disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Air Tanah pada tahun 2023 berjumlah 3.099.227.143 belum mencapai target yang dibebankan kepada Bapenda dimana target realisasi Pajak Air Tanah pada tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000 serta mengalami penurunan penerimaan realisasi Pajak Air Tanah dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.462.395.057. Seharusnya Bapenda Kota Padang dalam menangani masalah tidak mencapai target realisasi penerimaan Pajak Air Tanah lebih tegas memberikan sanksi untuk memberikan efek kepada wajib Pajak Air Tanah yang tidak patuh dalam membayar Pajak Air Tanah. Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kasubid Retribusi dan Pendapatan Bapenda Kota Padang, Hilda Bastari mengatakan:



“Untuk target realisasi penerimaan SKPD Pajak Air Tanah di Kota Padang setiap bulannya sekitar Rp250.000.000 sehingga tiap bulannya ada yang mencapai target dan ada juga yang dibawah target realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Padang disebabkan oleh Peraturan Pergub tentang perhitungan rumus yang meningkat sehingga hasil hitungan Pajak Air Tanah tinggi dari hasil biasanya jadi banyaknya terjadi utang dan tunggakan oleh wajib pajak yang belum dibayar dan juga tidak mau membayar Pajak Air Tanah”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 119

Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah, Harga Air Baku ditetapkan sebesar Rp1.054/m³, hal ini menyebabkan kenaikan pajak yang tinggi dan membebankan pelaku usaha. Pemerintah Daerah menyadari bahwa penetapan Harga Air Baku sebesar Rp1.054/m³ didasari sebagai upaya Pemerintah dalam mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah sehingga konservasi air tanah di Provinsi Sumatera Barat tetap terjaga. Meskipun begitu, Pemerintah Kota Padang perlu

melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi gejolak dunia usaha yang resistan dalam memenuhi kewajiban perpajakan air tanahnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian tarif Pajak Air Tanah dari 20% menjadi 10% dengan merubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah Pasal 5 Ayat 2 “Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. Jumlah sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. Kualitas air; dan
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah, maka nilai perolehan air tanah memedomani ketentuan nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Nilai dan Perolehan Air Tanah Pasal 4 Ayat (1) bahwa “Komponen


peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan. Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan menjadi 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang dapat dilihat berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti yaitu Daftar Surat Ketetapan Pajak Air Tanah Periode 2023 sebagai berikut:

1. Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, terdiri dari:

- a. Pemasok air baku;
- b. Perusahaan air minum;
- c. Industri air minum dalam kemasan;
- d. Pabrik es kristal; dan
- e. Pabrik minuman olahan.

2. Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:

- a. Industri tekstil;
- b. Pabrik makanan olahan;
- c. Hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
- d. Pabrik kimia;
- e. Industri farmasi; dan
- f. *Readymix*/pengolahan bubur beton.



3. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:


- a. Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
- b. Usaha persewaan jasa kantor;
- c. Apartemen;
- d. Pabrik es skala kecil;
- e. Agro industri;
- f. Peternakan non rakyat;
- g. *Waterboom*/pemandian; dan
- h. Industri pengolahan logam.

4. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:

- a. Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
- b. Tempat hiburan;
- c. Restoran;
- d. Gedung pendingin;
- e. Pabrik mesin elektronik; dan
- f. Pencucian kendaraan bermotor.

5. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:

- a. Usaha kecil skala rumah tangga;



- b. Hotel non-bintang;
- c. Rumah makan; dan
- d. Rumah sakit.

Tabel 1. 2

Kelompok Wajib Pajak Periode 2023 Berdasarkan Kelompok

No	Kelompok Wajib Pajak	2023
1	Kelompok 1	7
2	Kelompok 2	27
3	Kelompok 3	53
4	Kelompok 4	50
5	Kelompok 5	12
Jumlah		147

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1. 2 dapat dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak banyak terdapat pada kelompok 4. Kelompok Wajib Pajak 4 merupakan bentuk perusahaan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa, tempat hiburan, restoran, Gudang pendinginan, pabrik mesin elektronik dan pencucian kendaraan bermotor.

Tabel 1. 3

Daftar Surat Ketetapan Pajak Air Tanah Periode Februari 2023 Berdasarkan Meteran

Kelompok	Nama	Alamat	AIR/m³	KET
Wajib Pajak	Perusahaan/Wajib Pajak			
1	Perusahaan Umum Daerah Kota Padang	Jl. H. Agus Salim	7.412	Meteran
2	Truntum Hotel	Jl. Gereja	4.670	Meteran
3	PT. Teluk Bayur Bulk Terminal	Jl. Banjarmasin No.6-8(2)	2.324	Meteran
4	Yayasan Semen Padang	Jl. By Pass	3.257	Meteran
5	RSUP. M. Djamil Padang	Jl. Perintis Kemerdekaan	5.020	Meteran

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1. 3 dapat dilihat bahwa yang paling banyak menggunakan air tanah berdasarkan kelompok Wajib Pajak adalah Kelompok Wajib Pajak 1 yang terbanyak adalah Perusahaan Umum Daerah Kota Padang yakni sebesar 7.412 m³. Kelompok Wajib Pajak 2 yang terbanyak menggunakan air tanah adalah Truntum Hotel yaitu sebesar 4.670 m³. Selanjutnya, kelompok Wajib Pajak 3 yang terbanyak menggunakan air tanah adalah PT. Teluk Bayur Bulk Terminal yaitu sebesar 2.324 m³. Kelompok Wajib Pajak 4 yang terbanyak menggunakan air tanah adalah Yayasan Semen Padang yaitu sebesar 3.257 m³. Kelompok Wajib Pajak 5 yang terbanyak menggunakan air tanah yaitu RSID. M. Djamil Padang dengan jumlah pemakaian air tanah yakni 5.020 m³.

Maka, disimpulkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum menggunakan meteran untuk melihat berapa banyak air yang telah dipakai untuk kebutuhan usahanya. Seharusnya perusahaan yang berpotensi besar dalam penggunaan air tanah yang harus dipasangkan meteran dan diawasi oleh petugas Bapenda Kota Padang yang turun ke lapangan. Sehingga dalam perhitungan pajak tidak terjadi kesalahan dan tagihan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak juga jelas karena sudah ada meteran sehingga tarif Pajak Air Tanah terukur dengan akurat. Masalah ini terkait dengan variabel standar dan sasaran kebijakan indikator keadilan berdasarkan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn.

Tabel 1. 4

Daftar Jumlah Wajib Pajak Air Tanah Pada Bulan Januari-Desember Tahun 2024 di Kota Padang

No	Bulan	Jumlah Wajib Pajak
1	Januari	251
2	Februari	255
3	Maret	259
4	April	267
5	Mei	270
6	Juni	266
7	Juli	266
8	Agustus	267
9	September	266
10	Oktober	266

11	November	266
12	Desember	266

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1. 4 disimpulkan bahwa penerimaan wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang pada bulan Januari-Desember tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada bulan Januari-Mei penerimaan wajib pajak mengalami peningkatan yaitu dari 251 wajib pajak pada bulan Januari menjadi 270 wajib pajak pada bulan Mei. Akan tetapi, pada bulan Agustus mengalami penurunan yaitu berjumlah 267 wajib pajak. Pada bulan September-Desember jumlah wajib pajak air tanah mengalami konsisten yaitu berjumlah 266 wajib pajak Air Tanah. Apabila jumlah wajib pajak mengalami penurunan hal tersebut juga akan berdampak pada penerimaan realisasi Pajak Air Tanah pada tahun 2024 di Kota Padang.

Sebuah kebijakan berjalan tidak terlepas dari keberadaan organisasi yang akan saling bergantung berbagai kebutuhan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan perlu koordinasi dari organisasi lain untuk mencapai keberhasilan dengan adanya kerja sama antar organisasi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari Implementasi Pajak Air Tanah bahwa telah terjadinya dukungan antara Bapenda Kota Padang dengan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Kota Padang, Satpol PP Kota Padang, DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat dan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat yang memiliki wewenang menindak ketidapatuhan terhadap wajib Pajak Air Tanah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah di Kota Padang.

Masalah ini terkait dengan variabel komunikasi antar organisasi yang diindikatori oleh koordinasi yang terjadi dalam birokrasi berdasarkan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan Kasubid Restribusi dan Pendapatan Bapenda Kota Padang, Hilda Bastari mengatakan:

“Untuk Pajak Air Tanah Bapenda berkoordinasi dengan Satpol PP, DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat dan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dalam proses perizinan, pemungutan Pajak Air Tanah dan upaya penindakan wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak”

Pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan di Kota Padang dikatakan berjalan dengan baik. Tetapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah masih ada masalah sebagaimana yang terjadi di lapangan, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Air Tanah. Hal ini terjadi karena harga baku air mahal.⁵

Kebijakan ini ditanggapi positif oleh sebagian wajib pajak dengan menurunkan konsumsi air tanah sehingga beban pajak yang harus dipikul pun berkurang. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menuai polemik dan juga gelombang protes dari sejumlah wajib pajak di Kota Padang, terutama pelaku bisnis hotel yang mengaku banyak memanfaatkan sumber air bawah tanah. Para pelaku bisnis perhotelan di Kota Padang yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) telah menyampaikan protes tersebut kepada Wali Kota Padang. Para pelaku bisnis hotel dan restoran tersebut mengaku tidak mengerti bagaimana proses penentuan harga hingga ditentukan keputusan bahwa Harga Air Baku (HAB) dinaikkan dengan persentase yang sangat tinggi, yakni sebesar 10%⁶ Permasalahan ini dihubungkan dengan

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.


variabel kondisi sosial, ekonomi dan politik berdasarkan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah di Kota Padang masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air tanah dan kewajiban membayar pajak sehingga terjadinya penunggakan dalam membayar pajak. Hal ini dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan Kasubid Restribusi dan Pendapatan Bapenda Kota Padang, Hilda Bastari mengatakan bahwa:

“Apabila STPD sudah diterbitkan tetapi wajib pajak menunggak membayar Pajak Air Tanah, Bapenda Kota Padang secara aturan melakukan surat teguran 1, surat teguran 2, dan surat teguran 3 dengan memberi waktu selama seminggu. Jika masih belum membayar pajak Bapenda Kota Padang melakukan pemanggilan secara persuasif kalau tidak ada kontribusi yang baik oleh wajib pajak maka akan Bapenda Kota Padang akan melakukan penyegelan berupa pemasangan stiker pada restoran dan hotel yang tidak taat dalam membayar Pajak Air Tanah.”

Grafik 1.3

Piutang Pajak Air Tanah Kota Padang Tahun 2020-2023




Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang Tahun 2023

Berdasarkan Grafik 1. 3 dapat dilihat bahwa piutang Pajak Air Tanah di Kota Padang dari tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 piutang Pajak Air Tanah di Kota Padang sebesar Rp134.258.268 sedangkan pada tahun 2021 piutang Pajak Air Tanah mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp203.198.120. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan dari Pajak Air Tanah mencapai Rp3,4 miliar dan melebihi target yang dibebankan yakni Rp3 miliar sehingga piutang Pajak Air Tanah di Kota Padang mengalami penurunan sebesar Rp77.939.588. Akan tetapi pada tahun 2023 piutang mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp265.542.032. Permasalahan ini terjadi karena kurangnya kesadaran wajib Pajak Air Tanah yang menggunakan air tanah secara komersial yang tidak mengerti tentang kewajiban dalam membayar Pajak Air Tanah serta adanya petugas yang lalai dalam menerbitkan surat teguran, menangih tunggakan lalu rendahnya administasi data tentang pelaku usaha yang belum terdaftar menjadi wajib Pajak Air Tanah di Kota Padang.

Selain itu, juga terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan pengukuran penggunaan air tanah serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak. Lemahnya sanksi hukum terhadap wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak serta masih ditemukan pengguna air tanah seperti perusahaan, hotel, atau tempat pencucian lainnya yang membayar Pajak Air Tanah tidak sesuai dengan atau lebih kecil dari yang digunakan karena perusahaan tersebut tidak memakai meteran air termasuk ke dalam beberapa tantangan dalam menghadapi permasalahan dalam penerimaan Pajak Air Tanah.

Cara mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020. Hal ini meliputi sosialisasi

yang intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan air tanah, pengembangan sistem pengukuran yang akurat, serta peningkatan kapasitas petugas yang bertugas dalam pengawasan dan pemungutan pajak. Upaya lain yang dilakukan oleh Bapenda Kota Padang dengan memberikan *reward* kepada wajib pajak yang taat dalam membayar Pajak Air Tanah. Seperti hasil wawancara dengan Kasubid Retribusi dan Pendapatan, Hilda Bastari mengatakan bahwa:



“Pada tahun 2023 pada bulan 9 Juni 2023 pertama kalinya Bapenda Kota Padang mengadakan malam anugerah pajak yaitu apresiasi bagi wajib pajak yang memiliki kontribusi terbaik dengan 3 kategori terbaik Pajak Air Tanah dan pajak lainnya yang dikelola oleh Bapenda Kota Padang”

Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian khusus berbagai pihak termasuk Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk mengatur strategi meningkatkan penerimaan Pajak Air Tanah di tengah kondisi pengoptimalisasi yang sangat signifikan jumlah perusahaan yang wajib pajak di Kota Padang. Hal tersebut terjadi tentu perlu adanya dukungan pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan juga kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk melakukan pembayaran Pajak Air Tanah.

Pada penelitian ini, peneliti juga melihat adanya variabel yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Air Tanah menurut teori Van Meter dan Van Horn yang terdapat 6 variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementor.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian pada pelaksanaan kebijakan Pajak Air Tanah di Kota Padang. Kebijakan yang digunakan dalam menjalankan kebijakan Pajak Air Tanah ini adalah melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah. Berdasarkan fenomena yang telah peneliti jabarkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah".

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan menjabarkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam peneliti yaitu "Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah?".

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada intinya berhubungan dengan upaya pengumpulan data dan informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:



1.4.1 Secara Teoritis


Implementasi Pajak Air Tanah juga dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi Pemerintah Daerah. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak ini dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur, layanan publik, atau program-program pemerintah lainnya. Peningkatan pendapatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang secara keseluruhan.

Manfaat penelitian ini juga berfungsi sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti permasalahan yang berkaitan dengan tempat penelitian tersebut. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan acuan dalam rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi untuk meningkatkan pengetahuan baru sebagai proses sebuah kebijakan publik terutama implementasi kebijakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan penulis sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, secara umum hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, pengetahuan dapat dirasakan dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah wadah untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama perkuliahan dan dapat memperkaya kajian tentang Administrasi Publik. Juga dapat



memberikan kontribusi terhadap pengetahuan akademik dan literatur terkait.

b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi instansi terkait berupa saran yang dapat digunakan sebagai bahan acuan, wawasan serta masukan dalam melakukan pengkajian Kebijakan Publik.

c. Bagi pihak lainnya, agar dapat mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah.

